

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki fitrah untuk saling tertarik antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ketertarikan tersebut, diwujudkan dalam bentuk perkawinan atau pernikahan. Perkawinan bukan hanya merupakan bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Seperti tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 pasal (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang saja, melainkan juga diatur dalam Hukum adat masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia. Hukum adat dalam hal perkawinan di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti: sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Di Indonesia, kita umumnya mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan.

Pertama Sistem Endogami pada sistem perkawinan Endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, artinya seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar

suku keluarganya. Kedua Sistem Eksogami pada sistem ini kebalikan dari sistem Endogami, dimana pada sistem ini seorang justru haruslah kawin dengan seorang dari luar sukunya, seperti di wilayah: Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram. Ketiga Sistem Eleutherogami dalam sistem Eleutherogami ini tidak dikenal larangan-larangan seperti pada sistem Endogami dan Eksogami. Larangan berlaku hanya pada hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena nasab. Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua.

Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakatnya, masing-masing suku bangsa dengan pemahaman adat istiadat tersebut, tentu memiliki ciri dan sifatnya masing-masing, salah satunya adat Minangkabau. Dalam Adat Minangkabau perkawinan bersifat eksogami, artinya perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini, tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin-mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap *badunsanak* atau bersaudara. *Kawin sasuku* dalam masyarakat Minangkabau merupakan hal yang dilarang dan dianggap tabu oleh masyarakat. Sama halnya dengan pelanggaran adat yang lain, perkawinan sesuku ini juga memiliki sanksi yang akan dijatuhkan kepada individu yang melanggarnya. Setiap *nagari* menjalankan proses sanksi tersebut sesuai dengan *adat salangka nagarinya* yang tentu berbeda untuk setiap *nagari* di Minangkabau. *Kawin Sasuku* menurut logika hukum Minangkabau tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan, dan lain-

lainnya. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya (dalam Maulana, 2018).

Faktanya dalam beberapa kasus masih ada pasangan suami istri yang melakukan *kawin sasuku* walaupun dalam budaya Minangkabau sudah jelas itu dilarang. Dengan demikian pasangan suami istri yang melakukan *kawin sasuku* harus memiliki penyesuaian sosial yang baik agar dapat beradaptasi terhadap lingkungan dan diterima oleh masyarakat. Penyesuaian sosial pasangan suami istri *kawin sasuku* mendorong mereka melakukan hal baik walaupun *kawin sasuku* yang mereka lakukan telah melanggar aturan adat di Minangkabau.

Penyesuaian sosial sendiri menurut Scheinders (dalam Lestari, 2016) merupakan kemampuan individu untuk bereaksi secara sehat dan efektif terhadap hubungan, situasi, dan kenyataan sosial yang ada sehingga dapat mencapai kehidupan sosial yang menyenangkan dan memuaskan. Seseorang perlu mempunyai penyesuaian sosial untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Penyesuaian sosial ini jika dimiliki oleh setiap orang maka akan mampu menyelesaikan konflik-konflik mental, frustrasi dan kesulitan-kesulitan dalam diri maupun kesulitan yang berhubungan dengan lingkungan sosial, sehingga individu mampu menjalin komunikasi dengan orang lain, menyelaraskan antara tuntutan dirinya dan lingkungan, mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kelompok dan sikap sosial yang menyenangkan seperti kesediaan untuk membantu orang lain meskipun mereka sendiri mengalami kesulitan (Scheinders dalam Lestari, 2016).

Penyesuaian sosial bukanlah sesuatu yang otomatis mudah untuk dilakukan, melainkan sebuah proses yang panjang. Penyesuaian sosial juga perlu

dimiliki oleh pasangan suami istri *kawin sasuku* agar mampu beradaptasi terhadap lingkungannya dan diterima dalam masyarakat, sehingga ia mampu melanjutkan hidup. Schneirders (dalam Surahmad, 2016) mengatakan penyesuaian sosial merupakan proses mental dan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan keinginan yang berasal dari dalam diri sendiri yang dapat diterima oleh lingkungannya. Penyesuaian sosial dapat berlangsung karena adanya dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan sosial dengan harapan yang ada dalam dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek E yang diketahui melakukan *kawin sasuku* dengan istrinya yang berinisial P, mengatakan bahwa E sudah kenal dengan P semenjak SMA, yang mana waktu itu E belum menyadari bahwa P memiliki suku yang sama dengannya. Selama pacaran E memang tidak pernah mempertanyakan suku kepada P, barulah ketika akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan disana E baru menyadari bahwa P memiliki suku yang sama dengannya. Didalam budaya minangkabau sendiri *kawin sasuku* itu dilarang yang mana E sebenarnya sudah tau tentang itu, namun karena rasa sayang dan cintanya kepada P, E tetap melakukan pernikahan *kawin sasuku*, dengan semua konsekuensi yang nantinya akan diterima oleh E dan P.

“Da kenal dengan uni alah lamo sajak SMA leh, tapi waktu itu da ndak peduli bana dengan suku doh, yo waktu itu alun ado pangana ka serius leh jadi ndak da pikian bana itu doh. Alah lamo da pacaran samo uni pas ka nikah da baru tau, uda sasuku dengan uni. Yo baa leh da alah lamo pacaran samo uni, alah sayang bana ka uni tu ndak mungkin da tinggaan doh. Walaupun da tau kawin sasuku tu memang

ndak buliah tapi baa leh amuah ndak amuah tu da tampuah yo leh, apupun konsekuensi e da tarimo yo nyo.”

Abang kenal dengan kakak sudah lama semenjak SMA lagi, tapi waktu itu abang tidak terlalu peduli dengan suku, ya waktu itu belum ada pikiran mau serius jadi tidak terlalu abang pikirkan itu. Sudah lama abang pacaran sama kakak pas mau nikah abang baru tau, abang satu suku dengan kakak. Ya mau bagaimana lagi abang sudah lama pacaran sama kakak, sudah sayang kali sama kakak terus tidak mungkin abang tinggalkan. Walaupun abang tau kawin satu suku itu memang tidak boleh tapi mau bagaimana lagi mau tidak mau tetap abang jalani, apapun konsekuensinya abang terima aja.

Berdasarkan penuturan P istri dari E awal pernikahan mereka memang berat, karena banyak sanak saudara yang tidak setuju dan menentang apa yang mereka lakukan.

“Awalnya emang yo barek, banyak sanak yang berang ndak setuju dengan kami. Tapi kini alah biaso yo leh, ndak peduli kami dengan itu doh.”

Awalnya memang berat, banyak sanak saudara yang marah tidak setuju dengan kami. Tapi sekarang sudah biasa, tidak peduli kami dengan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek 2 yang berinisial S diketahui subjek melakukan *kawin sasuku* dengan istrinya yang berinisial U. Subjek mengatakan diawal pernikahan mereka banyak orang yang tidak setuju dengan pernikahan mereka, walaupun begitu subjek dan istrinya tetap melakukan pernikahan *kawin sasuku* yang yang mana menurut mereka itu sah didalam agama. Subjek juga mengatakan setelah mereka menikah, mereka sempat pergi dari kampung beberapa tahun, namun sekarang subjek sudah kembali lagi. Walaupun sekarang subjek dan istrinya sudah kembali ke kampung, masih ada masyarakat serta sanak saudara yang belum menerima subjek dengan baik.

“Partamo apak manikah yo ndak ado urang yang satuju doh, tapi pak karehan yo ati nyo. Dek apo, dek didalam agama itu sah ndak ado larangan do, yang ndak dibuliahkan dalam agama tu kawin sadarlah. Emang iyo sasudah apak nikah waktu tu langsung pak pai ka jawa leh, 10 tahun-an lai pak di jawa dulu. Alah lamo lo pak disitu mulai lo tumbuah pangana untuak pulang, pak cubolah pulang liak ma tau alah bisa urang-urang manarimo. Tapi samo yo nyo alun sado e bisa manarimo leh, kini tu basaba yo ubek e leh.”

Pertama bapak menikah ya tidak ada orang yang setuju, tapi bapak kuatkan aja hati. Karena apa, karena didalam agama itu sah tidak ada larangannya, yang tidak boleh dalam agama itu kawin satu darah. Emang iya sesudah bapak nikah waktu itu langsung bapak pergi ke jawa, 10 tahun-an ada bapak di jawa dulu. Sudah lama bapak di situ mulailah tumbuh pikiran untuk pulang, bapak cobalah pulang lagi mana tau sudah bisa orang-orang menerima. Tapi sama saja belum semuanya bisa menerima, sekarang bersabar aja obatnya lagi.

Berdasarkan wawancara dengan pemuka adat di Pasar Durian Kilangan, Kinali, Pasaman Barat yaitu *mamak kampuang* (mamak kampung/datuk) yang berinisial I menurutnya *kawin sasuku* dalam budaya minangkabau itu tidak diperbolehkan, karena *sasuku* (satu suku) dalam minangkabau sama halnya *badunsanak* (bersaudara) dalam aturan adat sudah jelas itu dilarang dan apabila masih dilakukan ada sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelakunya, seperti dikeluarkan dari kaum dan membayar denda.

“Dalam budaya minangkabau kawin sasuku tu ndak buliah, jatuah e sasuku tu samo dengan badunsanak. Kalau dibuek itu ado sanksi e taka dikaluan dari kaum, kalau alah kalua dari kaum nyo ndak bisa dibaok baetong, kok ado baralek ndak dipanggia urang leh, pusaka kaum ndak bisa jatuah ka inyo. Kalau alah kalua dari kaum alah habis carito tu. Tu ciek lai dando kalau di tampek awak.”

Dalam budaya minangkabau kawin satu suku itu tidak boleh, jatuhnya satu suku itu sama dengan bersaudara. Kalau dibuat itu ada sanksinya seperti dikeluarkan dari kaum, kalau sudah keluar dari kaum dia tidak bisa dibawa musyawarah adat, kalau ada pernikahan tidak diundang orang lagi, pusaka kaum juga tidak bisa diberikan kepadanya. Kalau sudah keluar dari kaum sudah habis cerita. Terus satu lagi denda kalau ditempat kita.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penyesuaian Sosial Pada Pasangan Suami Istri *Kawin Sasuku*” Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana Gambaran Penyesuaian Sosial Pada Pasangan Suami Istri *Kawin Sasuku* Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana Penyesuaian Sosial Pada Pasangan Suami Istri *Kawin Sasuku* Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain terutama yang ingin membahas tentang Penyesuaian Sosial Pada Pasangan Suami Istri *Kawin Sasuku* Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat serta penelitian diharapkan dapat menambah ilmu psikologi terutama pada psikologi sosial dan psikologi indigenous.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi subjek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan agar pasangan suami istri *kawin sasuku*, dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada hubungan mereka dan lingkungan.

b. Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi tentang bagaimana penyesuaian sosial pada pasangan suami istri *kawin sasuku* dan diharapkan masyarakat bisa menerima serta memberikan dukungan secara psikologis kepada pasangan suami istri *kawin sasuku*.

c. Manfaat bagi penelitian lain

Manfaat bagi penelitian selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini menjadikan referensi dan kerangka fikir bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kesesuaian konteks penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penyesuaian Sosial

a. Pengertian Penyesuaian Sosial

Menurut Schneiders dalam bukunya yang berjudul “*Personal Adjustment and Mental Health*” (dalam Sari, 2015) yang memberikan definisi sebagai berikut: “*Sosial adjustment signifies the capacity to react affectively and wholesomely to social realities, situation and relations do that the requirement for social living are fulfilled in an acceptable and*

satisfactory manner". Makna definisi di atas dapat diartikan bahwa penyesuaian sosial merupakan kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan sehat terhadap situasi, realitas dan relasi sosial sehingga tuntutan hidup bermasyarakat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan.

Seseorang yang memiliki penyesuaian yang baik adalah seseorang yang mampu merespon secara matang, efisien, memuaskan dan bermanfaat. Efisien maksudnya adalah apa yang dilakukannya memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa banyak mengeluarkan energi, tidak membuang waktu, dan melakukan sedikit kesalahan. Sedangkan yang dimaksud dengan respon yang sehat adalah respon yang sesuai dengan keadaan diri individu, sesuai dengan hubungan dengan kerabat individu tersebut, dan sesuai dengan hubungan individu dengan Tuhan.

Pengertian penyesuaian sosial menurut Chaplin (dalam Sari, 2015) menyebutkan bahwa *social adjustment* (penyesuaian sosial) adalah; (1) penjalinan secara harmonis suatu relasi dengan lingkungan sosial; (2) mempelajari tingkah laku yang diperlukan atau mengubah kebiasaan yang ada sedemikian rupa sehingga cocok bagi suatu masyarakat sosial.

Yusuf (dalam Sari, 2015) mengungkapkan penyesuaian sosial sebagai kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi dan relasi. Siswa dituntut untuk memiliki kemampuan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Hurlock (dalam Sulistiani, 2010) menjelaskan bahwa penyesuaian sosial diartikan sebagai keberhasilan individu menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya.

Menurut Schneiders (dalam Susilowati, 2013) penyesuaian sosial dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk bereaksi secara sehat dan efektif terhadap hubungan, situasi, dan kenyataan sosial yang ada sehingga dapat mencapai kehidupan sosial yang menyenangkan dan memuaskan.

Menurut Gerungan (dalam Widodo, 2015) penyesuaian sosial adalah usaha yang dilakukan individu untuk mengubah diri dan keinginan agar sesuai dengan harapan dari lingkungan atau kelompok sosial.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyesuaian sosial adalah kemampuan untuk bereaksi secara tepat, sehat dan memuaskan terhadap realitas sosial dan situasi lingkungan sosial dengan cara mengubah kebiasaan yang ada sedemikian rupa sehingga tuntutan bermasyarakat akan harmonis, cocok dan diterima oleh orang banyak.

b. Aspek-aspek Penyesuaian Sosial

Menurut Schneiders (dalam Sari, 2015), penyesuaian sosial memiliki beberapa aspek-aspek sebagai berikut:

1. Recognition

Adalah menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Dalam hal ini individu tidak melanggar hak-hak orang lain yang berbeda dengan

dirinya, untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Menurut Schneiders ketika kita dapat menghargai dan menghormati hak-hak orang lain maka orang lain akan menghormati dan menghargai hak-hak kita sehingga hubungan sosial antar individu dapat terjalin dengan sehat dan harmonis.

2. *Participation*

Adalah melibatkan diri dalam berelasi. Setiap individu harus dapat mengembangkan dan melihara persahabatan. Seseorang yang tidak mampu membangun relasi dengan orang lain dan lebih menutup diri dari relasi sosial akan menghasilkan penyesuaian diri yang buruk. Individu ini tidak memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dengan aktivitas dilingkungannya serta tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka sendiri, sedangkan bentuk penyesuaian akan dikatakan baik apabila individu tersebut mampu menciptakan relasi yang sehat dengan orang lain, mengembangkan persahabatan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, serta menghargai nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.

3. *Social approval*

Adalah minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain. Hal ini dapat merupakan bentuk penyesuaian diri dimasyarakat, dimana individu dapat peka dengan masalah dan kesulitan orang lain disekelilingnya serta bersedia membantu meringankan masalahnya. Selain itu individu juga harus menunjukkan minat terhadap tujuan, harapan dan aspirasi, cara pandang ini juga sesuai dengan tuntutan dalam penyesuaian keagamaan (*religious adjustment*).

4. *Altruisme*

Adalah Memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Rasa saling membantu dan mementingkan orang lain merupakan nilai-nilai moral yang aplikasi dari nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari penyesuaian moral yang baik yang apabila diterapkan dimasyarakat secara wajar dan bermanfaat maka akan membawa pada penyesuaian diri yang kuat. Bentuk dari sifat-sifat tersebut memiliki rasa kemanusiaan, rendah diri, dan kejujuran dimana individu yang memiliki sifat ini akan memiliki kestabilan mental, keadaan emosi yang sehat dan penyesuaian yang baik.

5. *Conformity*

Adalah Menghormati dan mentaati nilai-nilai integritas hukum, tradisi dan kebiasaan. Adanya kesadaran untuk mematuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku dilingkungan maka ia akan dapat diterima dengan baik dilingkungannya.

c. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Sosial**

Keberhasilan atau kegagalan pasangan suami istri *kawin sasuku* dalam proses penyesuaian sosialnya dengan lingkungan masyarakat berkaitan erat dengan faktor-faktor yang turut mempengaruhinya. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial seseorang sangatlah rumit. Bagi pasangan suami istri *kawin sasuku*, usaha penyesuaian itu dapat menjadi pelik dalam penyesuaian sosialnya.

Menurut Soeparwoto, (dalam Sari, 2015) faktor penyesuaian sosial dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal.

- a.) Motif, yaitu motif-motif sosial seperti motif berafiliasi, motif berprestasi dan motif mendominasi.
- b.) Konsep diri yaitu bagaimana memandang dirinya sendiri, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial maupun aspek akademik.
- c.) Persepsi, yaitu pengamatan dan penilaian terhadap objek, peristiwa dan kehidupan, baik melalui proses kognisi maupun afeksi untuk membentuk konsep tentang objek tertentu.
- d.) Sikap, yaitu kecenderungan remaja untuk berperilaku positif atau negatif.
- e.) Intelegensi dan minat, intelegensi merupakan modal untuk menalar. Menganalisis, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian diri.
- f.) Kepribadian, pada prinsipnya tipe kepribadian ekstrovert akan lebih lentur dan dinamis, sehingga lebih mudah melakukan penyesuaian diri dibanding tipe kepribadian introvert yang cenderung kaku dan statis.

2. Faktor eksternal

- a.) Keluarga.
- b.) Kondisi lingkungan.
- c.) Kelompok sebaya.

d.) Prasangka sosial.

e.) Hukum dan norma sosial.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial pasangan suami istri *kawin sasuku* terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal dengan faktor kekuatan yang ada dalam diri individu yang meliputi kondisi jasmaniah, penentu psikologis seperti perkembangan sosial, moral, dan emosional. Sedangkan faktor eksternal sebagai faktor kekuatan yang berada diluar individu seperti iklim kehidupan keluarga, masyarakat, hukum dan norma sosial.

2. Perkawinan Adat

a. Hukum Adat

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat disebut sebagai hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut (*common law*) atau (*judge made law*). Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki tatanan hukumnya sendiri. Betapun sederhananya sebagai negara berdaulat mempunyai tata hukum sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri.

Menurut Hardjito Notoputo (dalam Suryani, 2019) hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang memiliki ciri khas sebagai pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata

keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan. Sejalan dengan hal itu menurut Soerjono Soekanto (dalam Suryani, 2019) hukum adat merupakan keseluruhan adat (hukum tidak tertulis) hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Selain itu hukum adat merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia dimana sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, selain itu dalam keadaannya yang ber-*bhineka* mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing. Dalam hal lain terkait dengan hukum adat perkawinan menurut Dewi Wulansari (dalam Suryani, 2019) merupakan aturan-aturan adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan adat pepatah Minangkabau “*sawah diagiah bapamatang, ladang dibari bamintalak, nan babesotapuang jo sadah, nan bapikehminyak jo aia*”. Artinya adat tersebut mengatur tata kehidupan masyarakat, baik secara perorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan, yang berdasarkan budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan kedalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain, hal ini pun diperkuat dengan ungkapan “*bak adat bapiek kulik, sakik dek awak sakik urang, sanang dek awak sangak dek urang, nan elok dek awak katuju dek urang*”.

Pada dasarnya adat Minangkabau terdiri dari empat jenis, namun satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yaitu:

1. *Adat Nan Babuhua Mati* yang merupakan hukum dasar baik tentang kesatuan tentang ketentuan pokok dari *Adat Nan Diadatkan* oleh nenek moyang, dalam *petatah-petitih* Minangkabau *Adat Nan Babuhua Mati* adalah aturan-aturan adat yang tidak bisa diubah-ubah walaupun dengan kata mufakat sekalipun.
2. *Adat Nan Babuhua Sentak* merupakan aturan-aturan yang dibuat dengan kata mufakat oleh pemuda-pemuda adat Minangkabau di setiap Nagari. Sifatnya boleh dirubah asal dengan melalui kesepakatan.

Selain dari itu terkait dengan keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal sebagaimana telah diketahui bahwa sistem penarikan garis keturunan menurut hukum adat diantaranya dalam bentuk patrilineal, matrilineal dan parental.

1. Perkawinan pada masyarakat patrilineal

Merupakan suatu masyarakat yang menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah (patrilineal) serta menganut sistem eksogami.

2. Perkawinan pada masyarakat matrilineal

Masyarakat matrilineal juga mengenal bentuk perkawinan eksogami. Namun memiliki beberapa perbedaan dengan masyarakat patrilineal. Seperti garis kekeluargaan dari pihak ibu (matrilineal).

3. Perkawinan pada masyarakat parental

Dalam masyarakat parental, bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah kawin bebas, setiap orang boleh kawin dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karena alasan agama. Maksudnya syarat sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan marga atau suku seseorang, baik di dalam maupun di luar suatu marga atau suku tertentu.

b. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Adanya perbedaan bentuk-bentuk perkawinan adat disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan yang diantui oleh masing-masing masyarakat di Indonesia. Adapun bentuk hukum perkawinan adat:

1. Perkawinan jujur, yang merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur”. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan perempuan tersebut akan mengalihkan kedudukannya kedalam kekerabatan suami.
2. Perkawinan semanda, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang “matrilineal” dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kenalihan dari bentuk perkawinan jujur.
3. Perkawinan bebas, pada umumnya perkawinan ini berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental.

4. Perkawinan campuran, dalam arti hukum perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan yang terjadi antara suami istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang di anut.
5. Perkawinan lari, perkawinan ini dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran kerana dengan terjadinya perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas atau mandiri, tergantung pada keadaan perundingan kedua belah pihak.

c. Perkawinan di Minangkabau

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkawinan merupakan satu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Sejalan dengan hal itu tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan tersebutlah mengisyaratkan akan pentingnya suatu perkawinan dalam kehidupan manusia. Atas dasar itulah berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi.

Berdasarkan pandangan dan pemikiran masyarakat Minangkabau perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara anak dan *kamanakan* atau lazim disebut *pulang kabako* atau *pulang ka Mamak*.

Maksud *pulang kabako* adalah mengawini *kamanakan* ayah, sedangkan *pulang ka Mamak* yaitu mengawini anak *Mamak* atau anak saudara laki-laki ibu.

Adapun arti perkawinan menurut adat perkawinan merupakan suatu hubungan yang tidak menyangkut hubungan antara kedua mempelai saja, melainkan juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai. Selain itu dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja peristiwa penting bagi mereka yang hidup tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.

Dalam *syarak* dan tradisi perkawinan adat Minangkabau menggunakan sistem perkawinan *consanguinal*, yaitu sistem yang lebih cenderung atau lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kaum. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya menjadi pengikat antara calon pengantin saja melainkan juga melibatkan keluarga keduanya. Sehingga nantinya akan melahirkan hubungan kekerabatan seperti *ipar* dengan *bisan*, *bako* dengan *baki* dan sebagainya. Dalam lain hal masyarakat Minangkabau juga menganggap bahwasanya perkawinan merupakan masa peralihan dari remaja ke dewasa. Dalam pengertian lain bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hakikatnya bila seseorang telah kawin maka telah dianggap dewasa dalam bertindak dilingkungan keluarga dan di tengah masyarakat.

Dalam kehidupan tradisional Minangkabau sistem perkawinan lebih ditentukan oleh Mamak. Dalam pepatah adat Minangkabau maka diibaratkan sebagai “*kapi tampek batanyo, kapulang tampek ba barito*” hal ini yang perlu dilakukan oleh setiap anak kemenakan terhadap Mamaknya.

Tidak terlepas dari itu semua, untuk tercapainya kehidupan yang bahagia dan kekal tentunya harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan daerah yang ditempati, yang pasti akan terikat dengan aturan dan tradisi yang berbeda. Dalam tatanan perkawinan menurut adat Minangkabau juga terikat dengan ketentuan serta peraturan dalam pelaksanaannya, diantaranya seseorang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari suku yang sama dengannya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa *kawin sasuku* adalah perkawinan satu rumpun atau satu keturunan, sehingga jika aturan ini dilanggar maka akan menimbulkan kerancuan dalam tatanan nilai adat yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.

Disamping itu ada hal yang esensial juga terdapat kesesuaian antara aturan adat Minangkabau dengan ajaran syarak. Alam menjadi sebuah sumber inspirasi dan ajaran bagi kehidupan mereka juga termasuk dalam sumber atau dasar syarak. Meskipun demikian bukan berarti integrasi adat dan syarak diterima sebagai landasan keyakinan masyarakat Minangkabau berbenturan dengan ajaran syarak yang menjadi landasan keyakinan itu. Perbenturan yang membuahkan konflik itu terutama dalam hal kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan dalil yang tegas dalam syarak, seperti

salah satu contohnya perbedaan dalam hal perkawinan, terutama bagi orang yang boleh menikah dengan orang yang boleh dinikahi.

d. *Kawin Sasuku*

Berbicara tentang *kawin sasuku* bukanlah hal yang dianggap tabu lagi di daerah Minangkabau, karena secara umum berdasarkan adat Minangkabau *kawin sasuku* tidak diperbolehkan. Baik calonnya berasal dari Nagari yang sama ataupun berbeda Nagari. Suku berasal dari kata “kaki” atau satu kaki yang berarti seperempat dari satu kesatuan. Pada mulanya Nagari mempunyai empat suku “Nagari nan ampek”. Nama-nama suku tersebut ialah Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Sasuku artinya semua keturunan dari Ninik Mamak ke bawahnya dianggap garis keturunan ibu. Semua keturunan Ninik Mamak ini disebut *sapasusuan* atau *sasuku*. Setiap kelompok dari suku-suku tersebut dikepalai oleh seorang penghulu atau *Datuak*.

Selain itu suku atau etnis merupakan sekelompok orang yang mempunyai hubungan biologis, pertalian darah atau kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya. Suku menurut adat merupakan suatu golongan orang atau kaum yang dipimpin oleh seorang *Datuak* atau Penghulu dari keturunan ibu atau saudara laki-laki ibu. Selain itu *sasuku* juga diartikan sebagai *sapasusuan* sehingga melahirkan pemikiran bahwa mereka *Badunsanak* (bersaudara).

Kawin sasuku merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan adat atau suku yang sama dengan perempuan yang akan dinikahinya. Selain itu, berdasarkan dalam adat Minangkabau bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang melakukan perkawinan dari suku yang sama, perkawinan di Minangkabau juga mengenal sistem eksogami matrilineal atau disebut juga dengan perkawinan beda suku, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tersebut memiliki suku yang berbeda.

Sejalan dengan hal itu juga orang dilarang *kawin sasuku* disebut larangan eksogami marga, namun yang terjadi di Minangkabau sendiri *kawin sasuku* disebut garis keturunan ibu maka disebut larangan eksogami matrilokal. Sehingga *kawin sasuku* bukan melihat dari sudut pandang halal atau haram melainkan sebuah perkawinan yang dibangun atas dasar nilai moral dan *raso jo pareso* (perasaan dan tenggang rasa) dan merupakan kesepakatan atau sumpah yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Adapun dalam hukum *warih dan bajawek* (waris yang dijawab atau turun temurun) yang dijalankan dan dituahi oleh *Datuak* atau Penghulu sekarang.

Pelarangan terhadap *kawin sasuku* di Minangkabau dianggap wajib, hal ini karena prinsip dan pemikiran yang beranggapan bahwa *kawin sasuku* adalah hubungan satu keluarga atau hubungan dekat. Sehingga hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran adat, yang ini membuat perkawinan

itu menjadi perlu diperhatikan dan disikapi oleh para ketua adat yaitu *Datuak* atau Penghulu dan ketika terjadi pelanggaran terhadap anak dan kemanakan maka sanksi adat akan dijalankan secara tegas. Jika *kawin sasuku* tersebut dilanggar, maka pasangan yang melakukan perkawinan akan diberikan sanksi adat, yaitu *sanksi nan dibuang jauh, disangai indak baapi, di gantuang tinggi dak batali*. Artinya seorang yang melakukan perkawinan tersebut akan diusir dan dibuang sepanjang adat oleh ketua adat dari masing-masing suku tersebut.